

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status Kepegawaian Lembaga Pemberantasan Korupsi di Negara Lain

Adapun lembaga pemberantasan korupsi di negara lain yang dijadikan bahan perbandingan adalah *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) dari Singapura, *Office of the Commission of Counter Corruption* (OCCC) dari Thailand dan *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) dari Hongkong. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa dua dari tiga lembaga anti korupsi tersebut berstatus kepegawaian yang bebas dari pegawai negara nya masing-masing, seperti ICAC dan OCCC. Namun CPIB dari Singapura memiliki tahap dan proses rekrutmen yang sama dengan pegawai negara lain di negaranya.

a. Perbedaan Pegawai Lembaga Independen Dengan Aparatur Sipil Negara

Perbedaan mendasar dari keduanya adalah terletak pada marwah kelembagaan dan tugas serta tanggung jawab masing-masing pegawai. Pada pegawai lembaga independen, profesionalitas mereka menyangkut fungsi lembaga dan tanggung jawab pada pimpinan komisi, sedangkan pada sistem ASN profesionalisme mereka menyangkut kinerja badan pemerintah dan tanggung jawab pada pimpinan tertinggi yakni Presiden. Adapun perbedaan lain dapat dilihat dari cara rekrutmen tiap lembaga, semisal lembaga independen yang status pegawai nya bukan ASN, memiliki sistem rekrutmen nya sendiri, dan aturan lain yang diatur oleh Undang-undang yang berbeda. ASN dengan UU No 5 tahun 2014 sedangkan lembaga independen berbeda tiap lembaga nya.

2. Perubahan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Mempengaruhi Status Independensi KPK

Secara teori lembaga independen merupakan lembaga yang terbebas dari pengaruh dan kekuasaan manapun, pernyataan ini pun *diamini* oleh Konvensi tertinggi tentang usaha pemberantasan korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Pasal 6 dan pasal 36 Konvensi tersebut menyampaikan bahwa pada intinya negara-negara yang meratifikasi konvensi ini nantinya, harus memiliki lembaga anti korupsi yang mandiri, independen, dan terfasilitasi agar dapat bekerja dengan maksimal. Dengan dimasukkannya KPK ke dalam rumpun eksekutif dan dialihkannya status kepegawaian KPK, maka benar bila dikatakan bahwa KPK adalah lembaga pemerintah, dan lebih tepat bila disebut dengan sebutan Kementerian Anti Korupsi.

Faktor-faktor yang ditakutkan dapat mempengaruhi kinerja serta independensi KPK nantinya bila berstatus ASN adalah, faktor UU ASN dan kebiasaan serta sifat jabatan dan golongan dalam ASN. Dengan demikian ditakutkan nantinya KPK akan tereduksi dengan sendirinya, dan menjadi badan anti korupsi yang tidak lagi berfungsi, mengingat secara lembaga tidak lagi independen, secara kepegawaian juga tidak lagi dapat dikatakan independen.

B. Saran

Undang-undang No 19 tahun 2019 harus sekali lagi melakukan perubahan, yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga akan muncul kelembagaan KPK yang jelas arahnya dan jauh lebih baik lagi. Perubahan tersebut haruslah melibatkan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai elemen masyarakat agar nantinya menunjukkan Undang-undang yang dibuat dengan

prinsip keterbukaan. keterlibatan KPK itu sendiri juga sangat penting, sebagai bagian dari lembaga yang akan melaksanakan aturan tersebut nantinya.

Pemahaman bahwa kehadiran KPK amatlah penting bagi jalannya proses bernegara, perlulah ditanamkan bersama dari anggota DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-undang. Perlu diingat kembali bahwa pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang memperhatikan kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia tiap warga negaranya, begitu juga dengan hak bebas dari korupsi yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat dan negara. Maka mendukung KPK sebagai organ konstitusi yang independen secara kelembagaan dan administratif menjadi bukti bahwa DPR dan Presiden peduli terhadap usaha pemberantasan korupsi. Juga menyelamatkan masa depan Indonesia dari perilaku korupsi yang membunuh negara dari dalam.